

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang, namun kesadaran untuk menerapkan tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Untuk itu pemerintah telah menyusun peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LL AJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan data pelanggaran rambu-rambu lalu lintas enam tahun terakhir di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Tanjung Jabung Barat telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat sebanyak 10.381 kasus. Upaya untuk menganggulangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas adalah melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap petugas melakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai yang sudah ditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur. Adanya kegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan.

Kata kunci: Pelanggaran, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum

ABSTRACT

Indonesia is a developing country, but awareness to implement orderly traffic is still very low. Traffic violations are a problem that causes most accidents and lack of legal awareness. For this reason, the government has prepared regulations that function to regulate the behavior of road users, namely Law No. 14 of 1992 as amended by the new Law, namely No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) which is a regulation that regulates motorists when driving on the highway. Based on data on traffic sign violations in the last six years at the Tanjung Jabung Barat Police Traffic Unit in 2019 to 2024, there has been an increase in traffic violation cases. The empirical legal method is carried out by examining the law in reality or based on facts obtained objectively in the field, both in the form of information based on legal identification and legal effectiveness. Data from research results through field results with interviews with the Head of the Tanjung Jabung Barat Police Traffic Unit have found that violations were committed by the community as many as 10,381 cases. Efforts to overcome traffic sign violations are to conduct regular and routine patrols, each officer is briefed to occupy the position as determined, to regulate traffic flow, so that the situation runs smoothly and orderly. There are socialization activities related to traffic to the community, providing advice on the condition and condition of the road, and its facilities if there is damage.

Keywords: *Violations, Traffic Signs, Law Enforcement Efforts*